



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA DAN
DAERAH FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMP NEGERI 24 MALANG**

**TENTANG
PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR**

Nomor: 3.2.66/UN32.2.5.1/KS/2025
Nomor: 400.3.5.1/065.1/35.73.40.02.024/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal 3 **Februari** tahun 2025 (**03-02-2025**), bertempat di SMP Negeri 24 Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Azizatul Zahro', S.Pd, M.Pd: Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Drs. Teguh Edy Purwanta: Kepala SMP Negeri 24 Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 24 Malang yang berkedudukan di Jl. Simpang LA Sucipto Gang Makam, Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Asistensi Mengajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Asistensi Mengajar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Asistensi Mengajar.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan daerah dengan penanggung jawab Dr. Azizatus Zahro', S.Pd, M.Pd.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh:

No.	Nama	NIP/NIM	Program Studi
1.	Dr. Didin Widyartono S.S., S.Pd., M.Pd.	198108092015 041002	Dosen Pembimbing Lapangan
2.	Nadhiva Salsabila	220211603399	S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah
3.	Tri Yulia Prawestiningrum	220211601349	S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah
4.	Ummi Lailatul 'Alimah	220211604053	S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah
5.	Vivi Wirananda Putri	220211600763	S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah
6.	Endah Suci Permatasari, S.Pd.	199508192020 122008	Guru Pamong

- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Asistensi Mengajar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan program Asistensi Mengajar sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 semesetr, sejak 03 Februari 2025 sampai dengan 08 Juni 2025.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Program Studi PBSID FS UM

Dr. Azizatus Zahro', S.Pd, M.Pd NIP
197310092003122001

PIHAK KEDUA,

Kepala SMP Negeri 24 Malang

Drs. Teguh Edy Purwanta
196710202000031006

MENGETAHUI

Dekan FS UM

Dr. Moch Syahri, .Sos.,M.Si.
NIP 197111111999031002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA

1.	JUDUL KERJA SAMA	:	IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG INDONESIA DENGAN SMP NEGERI 24 KOTA MALANG JAWA TIMUR TENTANG ASISTENSI MENGAJAR
2.	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	3.2.66/UN32.2.5.1/KS/2025 400.3.5.1/065.1/35.73.40.02.024/2025
3.	MITRA KERJASAM A	:	SMP NEGERI 24 MALANG JAWA TIMUR
4.	RUANG LINGKUP	:	Pelaksanaan Asistensi Mengajar yang meliputi kegiatan akademik, nonakademik, dan pengabdian kepada masyarakat
5.	HASIL PELAKSAN AAN (OUTPUT & OUTCOME)	:	Pengembangan kompetensi mahasiswa dan artikel pengabdian kepada masyarakat
6.	TAUTAN/ PRANALA DOKUMEN TASI KEGIATAN	:	https://drive.google.com/drive/folders/1wSrWL1GQvXmHw96tz nRhbmUPLTyGS-t?usp=drive_link

PIHAK KESATU,

Ketua Program Studi PBSID FS UM

Dr. Azizatus Zahro', S.Pd, M.Pd NIP
197310092003122001

PIHAK KEDUA,

Kepala SMP Negeri 24 Malang

Drs. Teguh Edy Purwanta
196710202000031006

MENGETAHUI

Dekan FS UM



Dr. Moch Syahri, .Sos.,M.Si.
NIP 19781111999031002